

**PUTUSAN ULTRA PETITA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**ABDULLAH FIKRI
08370028**

PEMBIMBING

1. **Drs. M. RIZAL QASIM, M. Si.**
2. **NURAINUN MANGUNSONG, S. H., M. Hum.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Perdebatan mengenai kepastian hukum dan keadilan hukum hingga dewasa ini masih terus terjadi. Hal itu disebabkan adanya paradigma berpikir para ahli hukum yang dipengaruhi oleh konsep negara hukum. Terdapat dua konsep negara hukum yang mempengaruhi paradigma pemikiran tersebut. Konsep negara hukum tersebut adalah konsep negara hukum *Common Law* dan konsep negara hukum *Civil Law*. Kedua konsep ini sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan penyelenggaraan Negara. Berawal dari konsep negara hukum itu, kemudian lahirlah sebuah lembaga peradilan tata negara yang sering disebut Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*). Lembaga ini salah satu ciri negara hukum modern. Indonesia yang merupakan negara hukum sehingga pada Tahun 2003 lahirlah Mahkamah Konstitusi melalui UUD 1945 Pasal 24 dan Pasal 24 C. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi telah banyak mengeluarkan putusan-putusan baik putusan yang mengandung *Ultra Petita* maupun tidak. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat *Ultra Petita* inilah yang menjadi perdebatan sehingga penyusun berusaha mengkaji dan meneliti perdebatan tersebut melalui perspektif Fiqh Siyasah.

Adapun pokok masalah pada skripsi ini yaitu: “Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Putusan *Ultra Petita* Mahkamah Konstitusi?”.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Sedangkan sifat penelitiannya adalah diskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan sosiologis, yuridis, dan normatif.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa putusan *Ultra Petita* Mahkamah Konstitusi boleh dilakukan menurut Fiqh Siyasah, selama putusan tersebut mengandung unsur kemaslahatan bagi kepentingan umum yang mencakup kemaslahatan dlaruriat, yaitu melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi harta, dan melindungi keturunan Dengan mengutamakan kemaslahatan, seluruh kebijakan yang diputuskan para pemegang kebijakan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, maka dibenarkan oleh Islam. Karena ajaran syari’at Islam adalah kemaslahatan bagi umatnya bahkan seluruh alam semesta.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Abdullah Fikri
NIM : 08370028
Judul Skripsi : **Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi
Dalam Perspektif Fiqh Siyasah**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 4 Juli 2012
Pembimbing I

Drs. M. Rizal Qosim, M. Si.
NIP: 19711207 199503 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Abdullah Fikri
NIM : 08370028
Judul Skripsi : **Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi
Dalam Perspektif Fiqh Siyasah**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 4 Juli 2012
Pembimbing II

Nurainun Mangunsong S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/218.6/2012

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : PUTUSAN ULTRA PETITA
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH


Yang dipersiapkan dan disusun oleh,


Nama : Abdullah Fikri
NIM : 08370028
Telah di Munaqasyahkan pada : 16 Juli 2012
Nilai Munaqasyah : A (95)


Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Jinayah
Siyasah.

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang,


Dr. M. Rizal Qosim, M. Si.
NIP: 19711207 199503 1 002

Penguji I

Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP: 19570207 198703 1 003

Penguji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19700806 199703 1 002

Yogyakarta, 16 Juli 2012


UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAM

Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP.19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	'iddah

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	'illah
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأوليا	ditulis	<i>Karomatil Auliya'</i>
---------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
_____	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
اِ		ditulis	<i>ẓukira</i>
ذکر		ditulis	<i>u</i>
_____	<i>dammah</i>	ditulis	<i>yaẓhabu</i>
يذهب		ditulis	

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

MOTTO

Life is struggle, so do the best to get the best.

Bersama kesulitan, terdapat kemudahan.

PERSEMBAHAN

Alhamdu lillahi ‘alaa ni’ matillah laa haula wala quwwata illa billaahi. Puji syukur hanyalah kepada ALLAH SWT kita persembahkan, atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana.

Shalawat beriringkan salam, semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pengajaran kepada umatnya melalui firman-firman ALLAH dan melalui sunnahnya.

Sebagai Mahasiswa, maka Skripsi ini merupakan syarat wajib untuk dapat lulus dari bangku kuliah. Oleh karena itu, karya ini akan penulis persembahkan kepada:

Almamater:

Jurusan Jinayah Syiasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Keluarga besar asrama Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (YAKETUNIS).

Abah dan Umi.

Adik-adikku.

Bapak Paryanto sekeluarga.

Sahabat-sahabatku.

Semoga berkenan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله

واشهد ان محمدا عبده ورسوله اصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

وعلى اله وصحبه ومن تبعهم الى يوم الدين

Segala puji hanyalah milik Allah SWT dengan kekuatan yang diberikan Allah, akhirnya skripsi dengan judul “PUTUSAN ULTRA PETITA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH” telah dapat penulis selesaikan. Namun sebagai manusia yang diberikan fitrah untuk berbuat salah dan lupa, tentunya masih banyak kekurangan. Minimnya pengetahuan penulis, maka perlu mendapatkan bimbingan, sehingga penulis banyak berterimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bias penulis sebutkan seluruhnya. Namun demikian, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. M. Nur, M.Ag.. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. A. Yani Ansori, M.Ag. selaku pembimbing akademik.
5. Bapak Drs. M. Rizal Qasim. M.Si. dan Ibu Nurainun Mangunsong, S.H. M.Hum. selaku dosen pembimbing, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Jinayah Siyasah, yang telah banyak memberikan berbagai macam ilmu kepada penulis sejak diawal bangku kuliah hingga akhir masa perkuliahan.
7. Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melakukan penelitian.
8. Kedua orang tua tercinta, Abah Masyhud dan Umi Marjannah, yang senantiasa memberikan dukungan baik materiil maupun imateriil semoga Allah senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya kepada kalian.
9. Saudara-saudaraku yang selalu mendukung perjuanganku.
10. Teman-teman jurusan JS angkatan 2008 yang telah banyak membantu dalam berbagai hal, semoga apa yang kalian perbuat mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga kita dapat selalu bersama dalam waktu dan ruang yang berbeda serta seluruh teman-teman seperjuangan di Yogyakarta.

Jazakumullah khair al-jaza', semoga karunia Allah melimpah kepada kita semua amiin. Akhir kata, skripsi yang sederhana ini semoga dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu politik dan hukum Islam agar mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan zaman modern dalam dunia hukum dan politik.

Yogyakarta, 01 Juli 2012

Penyusun,

(Abdullah Fikri)

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II : KONSEP FIQH SIYASAH DAN NEGARA HUKUM	26

A. Konsepsi Fiqh Siyasah	26
B. Negara Hukum Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah	43
BAB III : KEMASLAHATAN PUTUSAN ULTRA PETITA MAHKAMAH	
KONSTITUSI	65
A. Beberapa Putusan Ultra Petita dan Pertimbangan Hukumnya	65
B. Interelasi Putusan Ultra Petita MK dan Fiqh Siyasah	117
BAB IV : PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran-Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN - LAMPIRAN	I
CURICULUM VITAE	XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah institusi yang berperan melakukan kegiatan *Constitutional Review* di dunia berkembang pesat melalui tahap-tahap pengalaman yang beragam di setiap negara. Ada yang melembagakan fungsi pengujian konstitusional itu dalam lembaga yang tersendiri bernama Mahkamah Konstitusi. Ada pula yang mengaitkan fungsi pengujian itu kepada lembaga yang sudah ada, yaitu Mahkamah Agung. Ada pula yang memberikan tugas untuk menjalankan fungsi pengujian itu kepada badan-badan khusus dalam kerangka lembaga-lembaga lain seperti badan-badan pengadilan yang sudah ada; dan ada pula yang tidak menerima adanya fungsi pengujian semacam itu sama sekali.¹

Indonesia merupakan negara hukum modern yang menerapkan lembaga pengujian konstitusional dengan cara membentuk Mahkamah Konstitusi RI. Mahkamah Konstitusi (MK) yang berwenang menafsirkan konstitusi (*the interpreter of constitution*) dan sebagai penjaga demokrasi tersebut, dalam perjalanannya telah banyak memberikan perubahan-perubahan dalam ketatanegaraan Indonesia. Seperti contoh dalam hal pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi terkadang memberikan putusan atas pengujian tersebut dengan memuat *Ultra Petita*. Artinya dalam menguji konstitusionalitas sebuah Undang-Undang, putusan Mahkamah

¹Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1.

Konstitusi melebihi apa yang telah dituntut oleh pihak yang berperkara. Hal tersebut menimbulkan perdebatan oleh para akademisi maupun para praktisi hukum di Indonesia. Sebagai negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*, para pihak yang tidak menerima adanya putusan *Ultra Petita* Mahkamah Konstitusi menganggap lembaga tersebut tidak memiliki kepastian hukum karena tidak sesuai dengan apa yang telah dimohonkan.

Putusan *Ultra Petita* yang dilakukan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam hukum yang bersifat keadilan substantif, artinya tidak terpaku pada keadilan prosedural yang hanya berdasarkan atas bunyi Undang-Undang saja. Putusan yang memuat *Ultra Petita* tersebut pernah dilakukan oleh Jhon Marshall, seorang hakim agung Amerika yang dalam memutuskan perkara *Marbury Vs Madison* mengeluarkan keputusan yang sangat kontroversial, yaitu membatalkan Undang-Undang dan harus diuji konstitusionalitasnya. Tuntutan *Marbury* kepada Mahkamah Agung adalah agar Mahkamah Agung memerintahkan pemerintahan Thomas Jefferson mengeluarkan *the Write of mandamus*.

Namun tuntutan itu ditolak dan John Marshall memberikan putusan yang berisi pembatalan Undang-Undang dan melakukan *Constitutional Review*. Hasil keputusan ini mendapatkan reaksi yang kontroversial karena belum pernah ada dalam dunia hukum di Amerika seorang hakim membatalkan Undang-Undang. Tindakan yang dilakukan oleh John Marshall merupakan tindakan hakim yang memutus perkara melebihi dari tuntutan pemohon.

Dari sejarah di atas, *Ultra Petita* merupakan hal yang niscaya untuk diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi agar putusan tersebut adil dan konstitusional. Esensi dari sebuah Putusan *Ultra Petita* adalah perbedaan antara tuntutan yang diajukan oleh pemohon dengan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya permohonan pengujian Undang-Undang tersebut maka hakim konstitusi akan menilai tuntutan pemohon apakah pasal yang diujikan merupakan jantung dari Undang-Undang atau tidak, sehingga selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan putusannya, yaitu *Ultra Petita* atau tidak. Disamping itu, Undang-Undang yang diujikan bila belum memenuhi asas manfaat bagi keseluruhan publik, maka Mahkamah Konstitusi juga berpotensi untuk mengeluarkan putusan *Ultra Petita*. Hal inilah yang menjadi kontroversial dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia saat ini.

Contoh putusan yang mengandung *Ultra Petita* yaitu Pengujian Undang-Undang nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dengan nomor perkara 006/PUU-IV/2006. Para pemohon memberikan pokok perkaranya yaitu:

Pokok Perkara: Pasal 1 angka 9, Pasal 27, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28I ayat (2) dan (5) menyangkut kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan

permohonan pemohon dengan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 1 angka 9 UU KKR hanya merupakan pengertian atau definisi yang termuat dalam ketentuan umum dan bukan merupakan norma yang bersifat mengatur dan terkait dengan pasal-pasal yang lain. Menyangkut Pasal 44 UU KKR, Mahkamah Konstitusi menilai ketertutupan protes hukum melalui pengadilan HAM *ad hoc* apabila memperoleh penyelesaian di KKR merupakan akibat logis dari mekanisme *alternative dispute resolution*, sehingga Mahkamah berpendapat tidak terdapat dasar dan alasan konstitusional yang cukup untuk mengabulkannya.

Menyangkut Pasal 27 UU KKR, Mahkamah Konstitusi menilai ketentuan tersebut mengandung kontradiksi yakni menyangkut tekanan yang melihat pada pelaku secara perorangan dalam *individual criminal responsibility* (penanggungjawaban pidana seseorang). Padahal peristiwa pelanggaran HAM sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM, baik pelaku maupun korban serta saksi-saksi lainnya sungguh-sungguh sudah tidak mudah ditemukan lagi. Rekonsiliasi antara pelaku dan korban yang dimaksud dalam UU KKR menjadi hampir mustahil diwujudkan, jika dilakukan dengan pendekatan *individual criminal responsibility*. Penentuan adanya amnesti sebagai syarat, merupakan hal yang mengesampingkan perlindungan hukum dan keadilan yang dijamin oleh UUD 1945.

Dikabulkannya permohonan mengenai Pasal 27 UU KKR membuat UU KKR secara keseluruhan tidak bisa dilaksanakan karena seluruh operasionalisasi UU KKR bergantung dan bermuara pada Pasal 27 UU KKR. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon sehingga UU KKR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan pemuatan Putusan Nomor 006/PUU-VI/2006 ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Contoh putusan di atas merupakan salah satu bentuk putusan yang memuat *Ultra Petita*. Hal tersebut dapat dilihat dari permohonan Pengujian Undang-Undang KKR yang mana pemohon hanya menginginkan pengujian Pasal 1 angka 9, Pasal 27, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, namun Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa UU KKR tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan karena pasal 27 merupakan muara atau jantung dari UU tersebut sehingga bila pasal 27 dibatalkan maka dengan sendirinya UU tersebut batal seluruhnya menurut hukum.

Jika putusan *Ultra Petita* dinyatakan tidak adil oleh sebagian pakar hukum yang tidak menerima akan adanya putusan tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa keadilan menurut Hans Kelsen merupakan pertimbangan nilai yang bersifat subjektif, maksudnya setiap hasil keputusan lembaga peradilan dapat adil bagi orang tertentu

dan dapat dianggap tidak adil bagi orang lain.² Namun setidaknya keadilan yang akan dicapai oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan yang memuat *Ultra Petita* merupakan keadilan dan kebenaran berdasarkan konstitusi Indonesia. Konstitusi yang merupakan *ground norm* bangsa Indonesia harus dijadikan dasar dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara. Dengan demikian apabila putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat *Ultra Petita* didasarkan atas konstitusi, berarti Mahkamah Konstitusi menjalankan konsensus masyarakat Indonesia yang telah tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Mahfud MD, dalam melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi, memiliki rambu-rambu yang harus ditaati. Misalnya, putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh berisi norma (bersifat mengatur), Mahkamah Konstitusi tidak boleh memutus melebihi permohonan (*Ultra Petita*), atau dalam hal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memutus perselisihan atau kesalahan rekapitulasi penghitungan suara. Namun, praktiknya rambu-rambu tersebut sulit selalu ditaati. Mahkamah Konstitusi terkadang perlu membuat terobosan-terobosan hukum untuk mewujudkan keadilan.³

Munculnya perdebatan mengenai putusan *Ultra Petita* dalam sistem hukum *Eropa Continental* maupun sistem hukum *Anglo Saxon*, penyusun tertarik untuk

²Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Alih Bahasa Raisul Muttaqin, (Bandung: Nuansa Media, 2006), Hlm. 7.

³Mahfud Md, "Evaluasi Kinerja MK," www.mahkamahkonstitusi.go.id, akses tanggal 23 Januari 2012

membahasnya melalui perspektif Fiqh Siyasah. Fiqh Siyasah menitik beratkan pada penyelenggaraan Negara melalui praktik-praktik politik dengan mengutamakan kemaslahatan rakyat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Fiqh Siyasah akan memberikan pandangan bahwa putusan *Ultra Petita* Mahkamah Konstitusi boleh atau tidak diterapkan untuk menegakkan hukum yang menyangkut kepentingan umum masyarakat.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil sebuah pokok masalah, yaitu: Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap putusan *Ultra Petita* Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Memberikan pemahaman bahwa ruh hukum bukan berada pada tekstual perUndang-Undangan, akan tetapi terdapat di dalam keadilan dan manfaat putusan mahkamah Konstitusi.
- b. Memberikan pemahaman bahwa Islam memiliki pandangan mengenai *Ultra Petita* Mahkamah Konstitusi yang merupakan kajian ketatanegaraan negara hukum modern berdasarkan kaidah syari'ah dan fiqih serta ushulfiqh.

2. Kegunaan

- a. Sebagai sumbangan ide pemikiran yang dapat dijadikan dasar rujukan dalam pengayaan teori ketatanegaraan Islam yang berkembang di dunia modern.
- b. Bermanfaat bagi penyusun dan para pembaca dalam memahami problematika putusan *Ultra Petita* Mahkamah Konstitusi berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai Mahkamah Konstitusi dan putusan-putusannya baik *Ultra Petita* maupun bukan *Ultra Petita*, telah banyak ditulis oleh para pakar hukum tata negara maupun para akademisi. Diantaranya adalah:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ach. Tahir dengan judul “Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam”.⁴ skripsi ini membahas mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam konsep peradilan Islam. Di dalam skripsi tersebut juga memaparkan konsep keberadaan Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan konsep Al-Qur’an, As-Sunnah dan kaidah ushuliah.

Kedua, tulisan ilmiah yang ditulis oleh Miftakhul Huda dengan judul “*Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang*”. Tulisan ini membahas kebenaran dari

⁴Ach. Tahir, “*Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*,” Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

putusan *Ultra Petita* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan atas kedudukan Mahkamah Konstitusi di dalam konsep ketatanegaraan Indonesia.⁵

Ketiga, tulisan yang ditulis oleh Ria Casmi Arrsa dengan judul “*Ultra Petita Sebagai Bentuk Alternatif Dalam Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) MK RI*” Fakultas Hukum Unibra.⁶ Tulisan ini memaparkan hukum beracara dalam peradilan konstitusi dan putusan *Ultra Petita* peradilan konstitusi merupakan terobosan bagi penegakkan hukum di Indonesia yang berkeadilan. Selain itu dengan adanya *Ultra Petita* menandakan bahwa hakim konstitusi telah berbuat untuk menemukan hukum bukan hanya terpaku pada teks perUndang-Undangan saja.

Berdasarkan beberapa tulisan-tulisan di atas, sejauh pemahaman penyusun tulisan-tulisan tersebut hanya membahas putusan-putusan *Ultra Petita* yang didasarkan pada konsep hukum tatanegara serta terdapat pula pembahasan kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam konsep hukum Islam. Dengan demikian penyusun ingin menegaskan bahwa hal yang berbeda antara tulisan-tulisan tersebut dengan skripsi ini adalah pada skripsi ini membahas putusan-putusan *Ultra Petita* berdasarkan konsep Fiqh Siyasah.

⁵Miftakhul Huda, “*Putusan Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang*,” www.miftakhulhuda.com. Akses tanggal 2 Januari 2012

⁶Ria Casmi Asrra, “*Ultra Petita Sebagai Alternatif Dalam Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) MK RI*,” www.legalitas.org, akses tanggal 1 Desember 2011.

E. Kerangka Teoritik

Adapun kerangka atau landasan teori yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

1. Teori Fiqh Siyasah

Siyasah yang berorientasi pada nilai-nilai syari'at yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan disebut Fiqh Siyasah atau siyasah syar'iyah. Abdul Wahab Khallaf memberikan pemahaman bahwa As-Siyasah As-Syariyyah Secara sederhana dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengatur urusan umum dalam pemerintahan Islam dengan merealisasikan asas kemaslahatan dan meenolak bahaya selama tidak menyimpang batas-batas hukum dan dasar-dasarnya secara integral. Yang dimaksud dengan urusan umum dalam pemerintahan Islam adalah segala sesuatu tuntutan zaman, kehidupan sosial dan sistem, baik yang berupa Undang-Undang, keuangan, hukum, peradilan dan lembaga eksekutif, dan juga urusan Undang-Undang dalam negeri atau hubungan luar negeri.⁷

Menurut Ibnu al-Qayyim dalam kitabnya "al-Turuq al-hukmiyyah" sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahhab Khallaf, as-Siyasah as-Syar'iyah itu sebagai sarana bagi umat muslim menuju kehidupan yang lebih baik dan menghindar dari kerusakan, meskipun sistem ini tidak pernah diletakkan oleh

⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Fiqh Siyasah*, diterjemahkan Zainudin Adnan, Cet. 1, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994) hlm. 7.

Rasulullah Saw dan tidak ada wahyu yang turun karenanya.⁸ Hal tersebut mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan baik itu politik, sosial, ekonomi dan budaya demi menjamin keadilan hukum.

Sedangkan dalam sejarah hukum Islam *al-Maslahah al-mursalah* atau *istislah* dikenal sebagai salah satu dari hasil ijtihad melalui *al-ra'yu* (akal) manusia. Yuris Islam yang telah berhasil menyusun teori itu ialah imam malik atau Malik bin Anas yang terkenal sebagai pendiri Mazhab Maliki. Teori hukumnya dinamakan *al maslahah al mursalah* yang dapat diterjemahkan “untuk kepentingan umum”. Selanjutnya digunakan istilah *al maslahah*. Menurut Imam Malik kepentingan atau kemaslahatan umum adalah salah satu dari sumber-sumber syari’ah, dengan tiga syarat yaitu : (1) kepentingan umum atau kemaslahatan umum itu bukan hal-hal yang berkenaan dengan ibadah, (2) kepentingan atau kemaslahatan umum itu harus selaras dengan jiwa syari’ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber syari’ah itu sendiri dan (3) kepentingan atau kemaslahatan umum itu haruslah merupakan sesuatu yang esensial (diperlukan) dan bukan hal-hal yang bersifat kemewahan. Hal-hal yang diperlukan atau dibutuhkan merupakan upaya yang berkaitan dengan lima tujuan

⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

hukum Islam sebagaimana dirumuskan oleh syatibi yaitu untuk melindungi agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda.⁹

Kepentingan berarti sesuatu dimana seseorang harus memperhatikan manfaat, faidah atau keuntungan. Kepentingan tidak mendesak seperti halnya darurat. Seseorang harus ingat bahwa Islam menyediakan beberapa kemudahan bagi orang yang ditimpa kesulitan dan syari'ah mengakui keadaan darurat yang murni dan sah. Untuk menikmati kondisi darurat semacam itu, orang Islam diizinkan melampaui Nash hukum yang jelas, tetapi ia harus mengetahui tanggungjawabnya kepada Allah jika bertindak kurang cermat.¹⁰

Sebagai lembaga peradilan yang melandaskan keputusan-keputusannya pada konstitusi yang merupakan ground norm bangsa Indonesia, maka sudah merupakan keharusan para hakim konstitusi mempertimbangkan putusan tersebut dengan rasa keadilan. Dalam Islam hakim bukan merupakan hal yang mudah untuk menjalankannya, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi seorang hakim. Terkait dengan kehakiman, Umar bin Khattab r.a. Pernah menjelaskan syarat-syarat hakim dan pengangkatannya kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Penjelasan tersebut yaitu:

⁹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Hlm. 9.

¹⁰ Muhammad Muslehudin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Alih Bahasa Yudian Wahyudi Asmin, Cet. 1 (Yogyakarta : PT Tiara Wacana, 1991), hlm.131.

“Sesungguhnya keadilan adalah kewajiban yang pasti, dan Sunnah yang harus diikuti. Pahamiilah, jika suatu perkara diajukan kepadamu Karena perkataan yang benar tidak akan bermanfaat jika tidak dilaksanakan. Perlakukan sama semua manusia dalam pandangan matamu, keadilanmu, dan kursimu agar orang yang berkedudukan tinggi tidak bermaksud jahat kepadamu dan orang lemah tidak patah semangat untuk mendapatkan keadilan darimu. Barang bukti itu harus diminta dari penuduh, dan sumpah harus diminta dari pihak yang tidak mengakui perbuatannya. Perdamaian itu diperbolehkan dilakukan antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram, dan mengharamkan sesuatu yang halal. Keputusan yang telah dikeluarkan kemarin jangan menghalangimu untuk mengkajinya ulang hari ini, karena kebenaran itu telah berlalu, dan mengkaji kebenaran itu lebih baik dari pada berlarut-larut dalam kebathilan. Pahamiilah, dan pahamiilah apa yang muncul dalam dadamu di antara hal-hal yang tidak ada dalilnya dalam Kitabullah, dan tidak ada pula dalam Sunnah Nabi-Nya. Dan kemudian ketahuilah semua perumpamaan, dan timbanglah sesuatu dengan sesuatu yang sama dengannya, beri batas waktu kepada orang yang mengklaim hak atau mengklaim memiliki barang bukti barang siapa memperlihatkan barang bukti, haknya diberikan kepadanya. Jika tidak begitu, ia diminta menganggap selesai permasalahannya, karena itu cara efektif untuk menghilangkan keraguan, dan memperlihatkan sesuatu yang tidak terlihat”.¹¹

Dari penjelasan Umar bin Khattab di atas, dapat dipahami bahwa hal yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam memutuskan perkara adalah didasarkan atas nash atau peraturan tertulis yang berlaku serta keyakinan hakim dan berani berjihad untuk menemukan hukum dengan mempertimbangkan kebenaran dan keadilan. Bila dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi maka kebenaran tersebut adalah kebenaran konstitusional, sedangkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan substantif berdasarkan kemaslahatan. Dengan demikian *Ultra Petita* bukan merupakan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyimpang dari

¹¹Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam As-Sulthaniyah Hukum-hukum penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, Alih Bahasa Fadli Bahri, Cet 1, (Jakarta : Darul Falah : 2007), hal. 132-136.

kebiasaan hukum, justru putusan *Ultra Petita* bertujuan menjaga hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional. Terlindunginya hak-hak asasi atau hak-hak konstitusional berarti telah mewujudkan maqasid syari'ah, yaitu melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi harta dan melindungi keturunan.

Lahirnya sebuah keputusan hakim, tidak terlepas dari kewenangan hakim untuk melakukan ijtihad melalui metode-metode penafsiran yang terdapat di dalam kaidah hukum. Dalam Islam hakim mujtahid merupakan hakim yang mampu melakukan sebuah ijtihad dan dalam mengambil sebuah keputusan harus didasarkan atas keyakinannya. Apabila timbul suatu perkara yang memerlukan ijtihad, maka jika hakim dapat menemukan suatu hukum yang dengan ijtihadnya hendaklah hakim itu memegang hasil ijtihadnya, walaupun pendapatnya berlawanan dengan pendapat mujtahid-mujtahid yang lain. Bahkan dia tidak boleh mengambil pendapat orang lain, karena Allah mengharuskan hakim memutuskan perkara secara benar, menurut keyakinannya.

Apabila hakim memperoleh sesuatu pendapat dikala dia sedang bermusyawarah dengan ahli-ahli hukum yang lain, sedang pendapat itu berlawanan dengan pendapat ahli-ahli hukum yang lain, maka hakim harus memutuskan perkara dengan hasil ijtihadnya sendiri, tidak boleh dia mengambil pendapat yang lain. Umar R.A. pernah menetapkan sebuah hukum, kemudian pada kali yang lain beliau memutuskan perkara yang sama, tetapi berbeda putusannya. Diwaktu orang bertanya kepadanya, beliau menjawab : dhaaka maa

qadhainaa wa haadha maa naqdhii (yang dahulu adalah yang kami putuskan menurut dahulu dan ini adalah putusan kami sekarang ini).¹²

Hal demikian dapat dilakukan oleh para hakim konstitusi dalam melaksanakan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang mengadili perkara-perkara yang bersifat publik, sehingga jika dibatasi dengan aturan-aturan tidak diperbolehkannya mengeluarkan putusan yang memuat *Ultra Petita* maka Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengawal demokrasi secara menyeluruh dan tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai penjaga konstitusi yang merupakan kesepakatan tertinggi dari bangsa Indonesia. Ketentuan larangan memutus melebihi apa yang dituntut (*Ultra Petita*) hanya dapat ditemukan dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta padanannya dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, yang merupakan hukum acara di pengadilan perdata di Indonesia. Sedangkan di dalam hukum formil Mahkamah Konstitusi tidak terdapat pelarangan ataupun pembolean untuk menerapkan putusan yang memuat *Ultra Petita* sehingga secara hukum formil Mahkamah Konstitusi di Indonesia memiliki kebebasan dalam memilih mengeluarkan putusan yang memuat *Ultra Petita* atau tidak mengeluarkannya tergantung pada hasil ijtihad yang dilakukan oleh para hakim konstitusi. Namun demikian terdapat prinsip akibat pengujian UU sebagai berikut:

¹² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, cet. 2 (Semarang : PT. Pustaka Rizky Putra, 2001), hlm. 45-46, 61-78.

Pertama, akibat hukum pengujian bersifat *erga omnes*, oleh karena dasar hukum acara pengujian UU adalah menyangkut kepentingan umum. Berbeda dengan putusan lembaga peradilan selain Mahkamah Konstitusi yang hanya mengikat para pihak, dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 BW).

Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan berlaku ke depan sejak diucapkan (*prospective*) dan tidak berlaku surut ke belakang (*retroactive*).

Ketiga, terikatnya semua orang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Keempat, dengan diucapkan putusan maka berkekuatan hukum yang pasti atau tetap (*kracht van gewijsde*) tidak ada upaya hukum apapun untuk keberatan (Pasal 10 ayat (1) UU MK). Putusan final dan satu-satunya membedakan dengan putusan peradilan lainnya.

Kelima, akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perUndang-Undangan lain terkait dengan UU yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat dan terhadap perkara yang berlangsung baik dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan dan proses lainnya tidak diatur di dalam UU Mahkamah Konstitusi maupun PMK. Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi hanya menentukan: “Pengujian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.

2. Teori Negara Hukum Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah

Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konsekuensi bahwa dasar penyelenggaraan negara Indonesia berdasarkan atas aturan hukum. Konsep negara hukum telah termaktub dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”.¹³ Konsep negara hukum memiliki prinsip-prinsip yang berkembang menurut perspektif masing-masing ahli hukum. Adapun prinsip-prinsip negara hukum menurut Freidrich Julius Stal dengan istilah yang dia sebut dengan (*rechstaat*), yang mencakup empat elemen penting, yaitu: perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, peradilan administrasi negara dalam perselisihan.¹⁴

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu: *supremacy of Law, equality before the law, due Process of Law*. Keempat prinsip yang dikembangkan oleh Freidrich Julius tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘*Rule of Law*’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurists*”, prinsip-prinsip negara

¹³Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Dalam Huruf Braille Cet. 2, (Jakarta: Mitraneetra, 2008)

¹⁴Marbun, SF, *Pokok-pokok Hukum Adminstrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), Hal. 44.

hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang pada zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.

Secara terperinci Jimly Ash-Shiddiqie merumuskan kembali adanya dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Kedua-belas prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Supremasi hukum (*Supremacy of Law*)
2. Persamaan dalam hukum (*Equality before the Law*)
3. Asas legalitas (*Due Process of Law*)
4. Pembatasan kekuasaan (*Limitation Of Power*)
5. Organ-organ eksekutif independen
6. Peradilan bebas dan tidak memihak
7. Peradilan tata usaha negara
8. Peradilan tata negara (*Constitutional Court*)
9. Perlindungan hak asasi manusia
10. Bersifat demokratis (*Democratische Rechtsstaat*)
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*).

12. Transparansi dan kontrol sosial.¹⁵

Selain konsep negara hukum sistem *Civil Law (rechstaat)*, konsep negara hukum (*rule of law*), maka M. Tahir Azhari mengemukakan sembilan prinsip penting dalam negara hukum berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Prinsip-prinsip tersebut dapat disebut sebagai nomokrasi Islam. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah
- b. Prinsip Musyawarah
- c. Prinsip Keadilan
- d. Prinsip Persamaan
- e. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Asasi Manusia
- f. Prinsip Peradilan Bebas
- g. Prinsip Perdamaian
- h. Prinsip Keseheraan
- i. Prinsip Ketaatan Rakyat

Dengan konsep negara hukum berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah di atas, menunjukkan bahwa Islam memiliki konsep dalam mengkaji negara hukum modern saat ini. Persoalan-persoalan yang muncul di era negara hukum modern seperti kontroversial putusan *Ultra Petita*, sebenarnya dapat diselesaikan dengan

¹⁵Jimly Ash-Shiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Konpress, 2005), Hlm. 152-162.

konsep Islam berdasarkan Al-Qur'an yang memiliki nilai-nilai universal dalam penyelenggaraan ketatanegaraan dan kemasyarakatan. Melalui teori Fiqh Siyasah dan teori negara hukum berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, Islam dapat memberikan solusi guna memecahkan permasalahan *Ultra Petita* yang kian lama kian rumit di dalam praktik hukum di Indonesia. Selanjutnya penjabaran konsep Negara hukum berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah akan dijelaskan dalam bab II pada Skripsi ini, yang mana penyusun akan memilih prinsip-prinsip tersebut yang terdapat relevansinya dengan kajian ini.

Sebagai negara hukum, UUD 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang mengandung norma-norma general dan abstrak sehingga semua produk hukum dan penegakannya di Indonesia haruslah didasarkan pada pokok pikiran yang ada di dalam UUD 1945, sehingga kita mengenal istilah keadilan konstitusional (*constitutional justice*). Prinsip ini juga dapat menjadi pengujian kebenaran hukum positif sekaligus menjadi arah hukum tersebut untuk dikristalisasikan dalam bentuk norma yang imperatif guna memperoleh keadilan yang sebenar-benarnya. Lebih spesifik lagi, tatkala UUD 1945 telah dijadikan hukum dasar yang melandasi sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menganut paham negara hukum. Maka secara otomatis salah satu prinsip utama di dalam Pancasila yaitu sila kelima yang berbunyi "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", akan menjadi salah satu pijakan penting dalam menafsirkan dan melindungi norma-norma konstitusi.

Oleh karenanya, menegakkan konstitusi sama artinya dengan menegakkan hukum dan keadilan. Dan sebaliknya, Dengan tercapainya keadilan akan memperkuat bangunan negara hukum di Indonesia. Sebab makna keadilan dalam pancasila mengandung prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia harus memperoleh perlakuan yang adil diberbagai ranah kehidupan, mulai dari ranah hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.¹⁶

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia dapat dianalogikan dengan Al-Qur'an yang memiliki prinsip-prinsip universal dan nilai-nilai moral yang kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dalam syari'at Islam. Seperti halnya prinsip keadilan Al-Qur'an secara tegas menyatakan:

إن الله يأمركم أن تؤد الأمانت إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكم بالعدل .
 إن الله نعماً يعدكم به . إن الله كان سميعاً بصيراً¹⁷

Ayat di atas dapat dipahami bahwa prinsip keadilan telah dinyatakan secara tersurat di dalam hukum dasar (konstitusi). Namun prinsip keadilan yang dimaksud masih merupakan prinsip yang bersifat universal sehingga perlu adanya penafsiran-penafsiran yang sesuai dengan kondisi sosiologi masyarakat di negara tersebut. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) berwenang untuk menafsirkan konstitusi

¹⁶Satjipto Raharjo *Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Edisi pertama, (Jakarta: Epistema Institute, 2011), hlm. 194.

¹⁷An-Nisa' (4): 58

untuk menjaga stabilitas berbangsa dan bernegara. Dengan lahirnya putusan *Ultra Petita* menandakan adanya terobosan-terobosan para hakim konstitusi untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan ketatanegaraan terutama di bidang penegakan hukum di Indonesia. Stabilitas penyelenggaraan ketatanegaraan dan terwujudnya penegakan hukum yang adil, dapat dilihat dari putusan-putusan para hakim yang mencakup keadilan substantif berdasarkan hukum dasar (konstitusi) yang berlaku sebagai realisasi dari negara hukum yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah jenis penelitian pustaka atau *library research*, yaitu kegiatan pengumpulan data yang berasal dari berbagai literatur baik dari perpustakaan maupun tempat lain.¹⁸

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklasifikasikan secara objektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan dan menganalisis data tersebut.

3. Pendekatan penelitian

¹⁸Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa*, Cet. 4, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama: 1997), Hal. 1

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang melihat keadaan sosial masyarakat yang kemudian dijadikan dasar untuk menginterpretasikan putusan Mahkamah Konstitusi.

b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian dimana masalah-masalah yang akan dibahas berada di dalam bingkai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.¹⁹

c. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang menilai kebenaran nilai-nilai hukum Islam berdasarkan atas Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijtihad.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dijadikan bahan utama dalam melakukan penelitian, yaitu beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang tergolong putusan *Ultra Petita*. Perolehan data ini melalui pencarian di dalam dokumen putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjelaskan data primer. Data sekunder yang dimaksud adalah data mengenai Fiqh Siyash dan data mengenai konsep

¹⁹H. Abudinata, *Metodology Studi Islam*, Cet 5, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2000), Hal. 42-43.

negara hukum serta data-data yang lain sebagai penunjang dalam menjelaskan data primer. Sumber-sumber data sekunder ini diperoleh melalui kajian pustaka baik buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, karya ilmiah, ensiklopedi maupun literatur-literatur lain yang relevan dengan skripsi ini.

5. Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.²⁰ Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisis data yang meliputi: Induktif, yaitu metode berfikir dengan cara menganalisis data khusus yang mempunyai unsur-unsur persamaan untuk diambil satu kesimpulan umum.²¹ Dalam hal ini penyusun menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan Putusan *Ultra Petita*.

G. Sistematika Pembahasan

Di dalam penguraian skripsi ini penyusun akan membagi kedalam empat bab, yaitu:

Bab Pertama, Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁰Suharsimi Arikumto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 205.

²¹Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), hlm. 135.

Bab Kedua, dalam bab ini akan diuraikan konsep Fiqh Siyasah dan konsep Negara hukum berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.

Bab Ketiga, dalam bab ini akan diuraikan kemaslahatan putusan *Ultra Petita* yang meliputi pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Mahkamah Konstitusi yang meliputi beberapa *Ultra Petita* Mahkamah Konstitusi dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya serta interelasi putusan *Ultra Petita* dengan Fiqh Siyasah.

Bab keempat, yaitu bab terakhir yang merupakan bab penutup dalam skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Indonesia yang merupakan religious nation state, memiliki falsafah Negara yang berupa Pancasila. Pancasila itupun kemudian dijadikan konsep Negara hukum Indonesia sebagai dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Oleh sebab itu, konsep Negara hukum Civil Law maupun Common Law seharusnya tidak lagi dijadikan dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia, Karena Pancasila merupakan cerminan kepribadian dan karakteristik bangsa dan Negara Indonesia. Dengan mengutamakan konsep Negara hukum Pancasila, maka perdebatan mengenai Putusan Ultra Petita MK tidak lagi mewarnai kehidupan politik dan hukum di Indonesia.

Konsep Negara hukum Pancasila pun telah sesuai dengan konsep Negara hukum berdasar al-Quran dan as-Sunnah, karena Pancasila telah mencerminkan nilai-nilai al-Quran dan as-Sunnah. Untuk mewujudkannya, maka Fiqh Siyasah sebagai pedoman untuk melaksanakan politik yang pada akhirnya kemaslahatan akan terwujud. Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Putusan Nomor 11-14-21-126-136/PUU-IX/2009 pengujian UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dan pengujian UU Nomor 9 Tahun 2009, tentang Badan Hukum Pendidikan, membuktikan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan didasarkan atas

kepentingan umum masyarakat. Dengan pertimbangan kepentingan umum masyarakat tersebut, tujuan Fiqh Siyasah telah terwujud. Dua putusan yang memuat Ultra Petita yang telah penyusun uraikan, merupakan bukti nyata bahwa Mahkamah Konstitusi berhasil mewujudkan kemaslahatan dalam melakukan *constitutional review*.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Putusan *Ultra Petita* Mahkamah Konstitusi, diperbolehkan dalam perspektif Fiqh Siyasah, selama putusan tersebut mengandung kemaslahatan umum sebagai tujuan dari Fiqh Siyasah dan dapat diterima oleh mayoritas masyarakat sebagai tolok ukur tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut berada pada tingkatan kemasalahatan dlaruriyat. Disamping itu, Pancasila harus diutamakan dalam penegakkan keadilan, karena merupakan falsafah Negara Indonesia yang secara substantive mencakup prinsip-prinsip al-Quran dan as-Sunnah.

B. Saran-saran

Jadikan Fiqh Siyasah sebagai jalan alternative dalam memecahkan persoalan-persoalan ketatanegaraan di dunia modern.

C. Kata Penutup

Alhamdu lillahi rabbil 'aalamiin. Skripsi dengan judul ***Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*** telah selesai. Penyusun yakin dalam kajian ini masih banyak terdapat kesalahan atau kekurangan. Untuk itu penyusun mengharapkan muncul kajian-kajian yang lain yang dapat mengkritisi atau berargumentasi ilmiah sehingga dapat ditemukan kebenaran ilmiah pula. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia politik dan hukum di Indonesia, serta bermanfaat bagi perkembangan Fiqh Siyasah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'anul Karim Dalam Huruf Arab Braile, Bandung: Yayasan Penyantun Wiyata Guna, 2010.

B. Buku-buku

Abudinata, *Metodology Studi Islam*, Cet 5, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2000.

Ahmad Muhammad Abd. Al-'Athi, *Al-Fikr Al-Siyasi Li Al-Imam Muhammad Abduh*, Mesir: Al-Mai'at Al-Mishriyyat Al-'Ammat Li Al-kitab, 1978.

Al-Jauziyah, Ibnu Qoyyim, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet. 2, Alih Bahasa Adnan Qohar dan Anshoruddin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Al-Mawardi, *al-Ahkam As-Sulthaniyah Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam Syari'at Islam*, Alih Bahasa Fadli Bahri, Cet. 1, Jakarta : Darul Falah, 2007.

Al-Mundziriy, Hafidz, *Mukhtashar Sunan Abu Dawud Juz V-VI*, Alih Bahasa Bey Arifin, Jilid 4, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.

Al-Qardhawy, Yusuf, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qu'an dan As-Sunnah*, Alih Bahasa: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Alkautsar, 1998.

Ali M. Daud, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial Dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Ash Shiddieqy, Hasbi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Cet. 2 Semarang : PT. Pustaka Rizky Putra, 2001.

Ash-Shiddiqie, Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Konpress, 2005.

-----, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

-----, *Model-model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik: Perbandingan Politik Antara Islam dan Barat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.

- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Efendi Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Media Grup, 2008.
- Fattah, Nanang, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*, Cet-3, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Jilid 2, Yogyakarta: Andi Offset, 2008.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 5*, Jakarta: PT. Pustaka Pankimas, 1984.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, Jakarta : Tintamas, 1982.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Alih Bahasa: Raisul Mutaqien, Bandung: Nuansa Media, 2006.
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Politik Hukum Islam*, Alih Bahasa: Zainudin Adnan, Cet. 1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Maarif, Ahmad Syafi'i, *Islam Dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Manan, Abdul, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Edisi Pertama, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007.
- Marbun, SF, *Pokok-pokok Hukum Adminstrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Meuwissen, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Alih Bahasa: B. Arif Sidharta, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Muslehudin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Alih Bahasa: Yudian Wahyudi Asmin, Cet. 1, Yogyakarta : PT Tiara Wacana, 1991.
- Raharjo, Sajtipto, *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

- Raharjo, Satjipto, *Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Edisi 1, Jakarta: Epistema Institute, 2011.
- Rahman Fazlur, *Islamic Metodologi In History*, Alih Bahasa: Anas Mahyudi, Bandung: pustaka, 1984.
- Rumadi, Wahid Marzuki, *Fiqh Madzhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: L-KIS, 2001.
- S. El-awa Mohammad, *Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam*, Surabaya : Bina Ilmu 1983.
- Sjadzali Munawar, *Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta : Penerbit UI Press, 1990.
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, Alih Bahasa: Joko Supomo, Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Suharsimi Arikumto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Tahir Ach., “*Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Taimiyah, Ibnu, *Siyasah Syar’iyah Etika Politik Islam*, : Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : UI Perss, 1985.
- Wasito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama: 1997.
- Zaidan, Abdul karim, *Nizhomul Qadha Fi Syari’atil Islamiyah*, Baghdad : Mathb’ah Al-Any.

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Dalam Huruf Braille, Cet. 2, Jakarta: Mitranetra, 2008.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009, tentang Badan Hukum Pendidikan.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008, tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).

D. Lain - lain

Asrra, Ria Casmi, "Ultra Petita Sebagai Alternatif Dalam Pengujian Undang-undang (Judicial Review) MK RI," *www.legalitas.org*, akses tanggal 1 Desember 2011.

Huda Miftakhul, "Putusan Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-undang," *www.miftakhulhuda.com*. Akses tanggal 2 Januari 2012.

Mahfud MD, "Evaluasi Kinerja MK," *www.mahkamahkonstitusi.go.id*, akses tanggal 23 Januari 2012.

Jimly Ashiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," *www.docudesk.com*, Akses 3 Maret 2012.

M. Syaminan, "Analisa Pemikiran Politik Islam", Jurnal Politeia, vol.1 no.1 Januari 2009.

Syukron Kamil, "Peta Pemikiran Islam Kontemporer dan Modern", Jurnal Paramadina, Vol. 3 No.1 September 2003

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 (Tentang permohonan pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Putusan No. 006/PUU-IV/2006 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Putusan No. 102/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Putusan No. 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hlm	Bab	Fn	Terjemahan
1	22	I	17	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa (4): 58)
2	32	II	30	dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.
3	35	II	33	Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. (Al-Imran (3): 159)
4	35	II	34	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Asy-Syuraa' (42): 38)
5	44	II	40	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
6	46	II	44	Barang siapa memegang kuasa dari sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia berikan suatu

				jabatan kepada seseorang, padahal dia tahu bahwa ada lagi orang yang lebih cakap untuk kaum muslimin daripada orang yang diangkatnya itu, maka berkhianatlah dia kepada Allah dan rasulNya dan kaum muslimin.
7	48	II	45	dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
8	48	II	46dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu...
9	52	II	50	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
10	52	II	52	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
11	54	II	54	Apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. (An-Nisa (4): 58)

12	57	II	55	dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali".
13	57	II	56	Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka Yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun".
14	59	II	57	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
15	68	III	61	Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah

Muhammad bin Abi Bakr (محمد بن أبي بكر), bin Ayyub bin Sa'd al-Zar'i, al-Dimashqi (الدمشقي), bergelar Abu Abdullah Syamsuddin (أبو عبد الله شمس الدين), atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, dinamakan karena ayahnya berada / menjadi penjaga (qayyim) di sebuah sekolah lokal yang bernama Al-Jauziyyah. Dalam Bahasa Arab namanya tertulis: شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب، ابن القيم الجوزية ابن القيم. Dilahirkan di Damaskus, Suriah pada tanggal 4 Februari 1292, dan meninggal pada 23 September 1350) adalah seorang Imam Sunni, cendekiawan, dan ahli fiqh yang hidup pada abad ke-13. Ia adalah ahli fiqh bermazhab Hambali. Disamping itu juga seorang ahli Tafsir, ahli hadits, menghafal Al-Quran, ahli ilmu nahwu, ahli ushul, ahli ilmu kalam, sekaligus seorang mujtahid.

Nasabnya dari pihak ayah adalah Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad bin Abubakar bin Ayyub bin Su'ad bin Hariz az-Zar'i ad-Dimasyqi, dan dikenal dengan sebutan Ibnul Qoyyim. Ibnu Qayyim berguru ilmu hadits pada Syihab an-Nablusi dan Qadi Taqiyyuddin bin Sulaiman; berguru tentang fiqh kepada Syekh Safiyyuddin al-Hindi dan Isma'il bin Muhammad al-Harrani; berguru tentang ilmu pembagian waris (fara'idh) kepada bapaknya; dan juga berguru selama 16 tahun kepada Ibnu Taimiyyah. Beliau belajar ilmu faraidh dari bapaknya karena beliau sangat menonjol dalam ilmu itu. Belajar bahasa Arab dari Ibnu Abi al-Fath al-Baththiy dengan membaca kitab-kitab: (al-Mulakhkhas li Abil Balqa' kemudian kitab al-Jurjaniyah, kemudian Alfiah Ibnu Malik, juga sebagian besar Kitab al-kafiyah was Syafiyah dan sebagian at-Tas-hil). Di samping itu belajar dari Syaikh Majduddin at-Tunisi satu bagian dari kitab al-Muqarrib li Ibni Ushfur. Belajar ilmu Ushul dari Syaikh Shafiyyuddin al-Hindi, Ilmu Fiqih dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syaikh Isma'il bin Muhammad al-Harraniy.

Ibnul Qayyim pernah dipenjara, dihina dan diarak berkeliling bersama Ibnu Taimiyah sambil didera dengan cambuk di atas seekor onta. Setelah Ibnu Taimiyah wafat, Ibnul Qayyim pun dilepaskan dari penjara. Hal itu disebabkan karena beliau menentang adanya anjuran agar orang pergi berziarah ke kuburan para wali.

Prof. HM. muhammad Tahir Azhary, S.H.

Lahir di Palembang 12 Mei 1939 dari orang tua Almarhum Kh. Ahmad Azhary dan Almarhumah H. Masturah. Pendidikan dasar diawali di SD Madrasah Al-Inshad Jakarta, dilanjutkan ke sekolah Muhammadiyah II Jakarta dan SMA negeri IV/C jalan Batu Jakarta. Memperoleh gelar sarjana hukum (jurusan (Hukum Internasional) dari Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia tahun 1968. ia melanjutkan studinya pada Institut of Islamic Studies McGill, University, Montreal, Kanada, untuk program MA (1973-1975). Peserta sandwich program di Leiden (1989-1990) dengan sponsor Nederlandse Raad Voor Yuridische Samenwerking Met Indonesie, dalam rangka menyelesaikan penelitian untuk Desertasinya.

Ia memperoleh gelar doctor dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 9 Maret 1991, dengan disertasi yang berjudul Negara Hukum: Suatu studi prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini.

Kariernya diawali sebagai guru di Jakarta, sebagai wartawan freelance kemudian sebagai pegawai TVRI Senayan, Jakarta. pada tahun 1964 mengikuti training di NHK Tokyo Jepang untuk "Educational Broadcasting Program".

Sejak 1 Pebruari 1968, sebagai pengajar Hukum Islam, terhitung persatu oktober 1993 diangkat sebagai guru besar hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia mengajar pula di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, program Magister Ilmu Hukum dan Doktor Unisula Semarang, Program Magister Ilmu Hukum. Selain itu sebagai Dekan atau guru besar Fakultas Hukum Universitas Borobudur, dan juga sebagai Guru Besar Tidak Tetap pada STEKPI.

Pada tanggal 17 Agustus 2001 dari pemerintah RI (SK Presiden RI no. 024/TK/2001) menerima piagam dan tanda kehormatan Satya Lencana karya Satya 30 tahun. Kecuali itu, ia pernah bertugas sebagai guru bahasa Inggris pada lembaga Indonesia Amerika di Jakarta (sejak tahun 1977 sampai sekitar tahun 1984).

Ia juga aktif dalam berbagai organisasi: sebagai pendiri ALSA (Asean Law Schools Asosiation) di Manila, Philipina pada bulan September 1993, anggota dewan pakar ICMI DKI Jakarta, ketua komisi hukum dan perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia pusat periode 2000-2005, penasihat Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah periode 26 Oktober sampai dengan 19 Desember 2005, ketua Majelis Perancang Partai Islam Indonesia sejak 15 Maret 2002 dan kemudian sebagai pejabat sementara ketua Partai Islam Indonesia sejak Juli 2003-Desember 2003, anggota

arbiter Badan Arbitrase Mu'amalat Indonesia (BAMUI) sejak 21 Oktober 1993, sejak tahun 2001 sebagai anggota Dewan Pengawas Badan Amil zakat nasional (BAZNAS) dan dalam pemilu 2004 dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional (sebagai akademisi) calon legislatif nomor urut 5 DPR untuk daerah pemilihan satu DKI Jakarta. Ia juga seringkali melakukan kunjungan ke sejumlah negara-negara untuk mengikuti seminar-seminar, yaitu sebagai anggota delegasi dari Indonesia mengikuti tentang system peradilan Jerman di Bonn pada bulan September/nopember 1993, sebagai Dyasan Visiting Fellow pada Law School, Melbourne University Australia pada medio 1995 sampai Desember 1995, dan dari modio 1996 sampai Desember 1996 sebagai peserta Konfrensi Internasional tentang "fatwa" di Leiden Belanda pada akhir 2002, dan pada tanggal 7-8 Juli 2004 sebagai peserta dan pembicara pada seminar regional zakat yang diselenggarakan oleh Kumpulan Kajian Zakat University Kebangsaan Malaysia Kuala Lumpur. Aktif sebagai khatib Jum'at masjid Sunda Kelapa, BPK, Baitur Rahim Istana Negara, secretariat wapres Al-Nahla club (bahasa Inggris dan bahasa Indonesia), UI Depok, Arif Rahman Hakim, Al-Irfan kompleks UI Ciputat dan juga sebagai khatib Idul Fitri dan Idul Adha serta peceramah tentang Islam dan hukum Islam di RCTI, ANTV dan beberapa majelis taklim.

Ia juga berprofesi sebagai Advokat (anggota Ikadin) dan Konsultan Hukum pasar modal (anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal/HKHPM) yang berkantor di Jalan Kerinci III Nomor 3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, khususnya menangani perkara-perkara perceraian, kewrisan, dan perdata pada umumnya baik litigasi maupun non litigasi..

Lampiran III



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 549614
Yogyakarta 55281



Nomor : UIN.02/DS/PP.00.1/537/2012
Sifat : Segera
Lamp. : 1 exemplar
Perihal : Permohonan ijin penelitian

Yogyakarta, 14 Maret 2012

Kepada
Yth. Kepala Kantor Mahkamah Konstitusi R.I.
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6
di Jakarta Pusat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka Penelitian Skripsi yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berikut ini :

Nama : **Abdullah Fikri**
NIM. : 08370028
Judul : **Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Politik Hukum Islam**
Pembimbing : **Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.**
Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum.

dengan ini Dekan Fakultas Syariah dan Hukum memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan izin untuk pelaksanaan penelitian tersebut, yang insya Allah penelitian akan dilaksanakan antara tanggal 14 Maret 2012 s.d. 14 Mei 2012 di wilayah Jakarta.

Demikian surat permohonan kami, atas izin tersebut kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

Lampiran IV



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512540, Fax. (0274) 549514
Yogyakarta 55281



Nomor : UIN.02/DS/PP.00.1/557/2012
Sifat : Segera
Lamp. : 1 exemplar
Perihal : Permohonan ijin penelitian

Yogyakarta, 14 Maret 2012

Kepada
Yth. Kepala Bappeda DIY
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka Penelitian Skripsi yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berikut ini :

Nama : Abdullah Fikri
NIM. : 08370028
Judul : Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi dalam
Perspektif Politik Hukum Islam
Pembimbing : Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum.

dengan ini Dekan Fakultas Syariah dan Hukum memohon kepada Kepala Bappeda DIY berkenan memberikan izin untuk pelaksanaan penelitian tersebut, yang insya Allah penelitian akan dilaksanakan antara tanggal 14 Maret 2012 s.d. 14 Mei 2012 di wilayah Jakarta.

Demikian surat permohonan kami, atas izin tersebut kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

Lampiran V



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

Yogyakarta, 16 Maret 2012

Nomor : 070/2381/V/03/2012

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Cq. Bakesbang
di -
Tempat

Perihal : Ijin Penelitian

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Yk
Nomor : UIN.02/DS/PP.00.1/557/2012
Tanggal : 14 Maret 2012
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : ABDULLAH FIKRI
NIM / NIP : 08370028
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : PUTUSAN ULTRA PETITA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM ISLAM
Lokasi : - Kota/Kab. KODYA JAKARTA PUSAT Prov. DKI JAKARTA
Waktu : Mulai Tanggal 16 Maret 2012 s/d 16 Juni 2012

Peneliti berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadi maklum

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perencanaan dan Pembangunan
Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Drs. Sugeng Santono, M.Kes.
198803 1 008

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Yk
3. Yang Bersangkutan

Lampiran VI



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT KETERANGAN
No. 027 /2511/PP.02/03/2012

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nor Rosyid Ardani
NIP : 19730723 199402 1 001
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengkajian
Mahkamah Konstitusi RI

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Abdullah Fikri
No. Pokok : 08370028
Fakultas : Ilmu Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah melaksanakan Survey/Penelitian Studi Pustaka yang dilaksanakan pada :

Waktu : Mulai dari tanggal 22 s/d 30 Maret 2012
Tempat : Mahkamah Konstitusi RI
Judul : **"Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Politik
Hukum Islam"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Maret 2012
Kasubag TU Pustaka



Nor Rosyid Ardani
NIP. 19730723 199402 1 001

Tembusan :
Kepala Bagian Kepegawaian.

Lampiran VII

**A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009
Tertanggal 31 Maret 2010**

PETITUM

Nomor 11/PUU-VII/2009

1. Menerima permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 6 ayat (2), Pasal 9, frasa "...yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya..." Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 ayat (1) huruf d, Pasal 12 ayat (2) 28I huruf b, Pasal 24 ayat (3), frasa "dan masyarakat" dan frasa "dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah." Pasal 46 ayat (1) dan penjelasannya, frasa "...dan masyarakat..." dan "...sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" Pasal 47 ayat (2), frasa "peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan", "...dukungan tenaga, sarana prasarana, serta.. " Pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak berlaku mengikat dan bertentangan dengan Paragraf Keempat 45 Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945.
3. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak berlaku mengikat dan bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menyatakan Pasal 6 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) huruf c, huruf d, Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional tidak berlaku mengikat dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Menyatakan frasa “dapat mengelola dana secara mandiri”. konsiderans menimbang huruf b, Pasal 4 ayat (1), frasa “pendapatan” Pasal 37 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 38, frasa “dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Pasal 40 ayat (2) dan frasa “menyediakan anggaran untuk” Pasal 40 ayat (3), frasa “dapat”, “dan masyarakat” dan “bantuan”. Pasal 41 ayat (2), frasa “sesuai dengan kewenangannya” dan “paling sedikit 1/3 (sepertiga)” dan “...berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan.” Pasal 41 ayat (4), frasa “bersamasama dengan BHPP” dan frasa “...berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan.” Pasal 41 ayat (5), frasa “bersama-sama dengan BHPP” dan frasa “paling sedikit ½ (seperdua)” dan frasa “...berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan.” Pasal 41 ayat (6), Pasal 41 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 42, Pasal 43, frasa “...sesuai dengan kewenangannya...” dan “dalam menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar,” dan serta “sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan” Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan tidak berlaku mengikat dan bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945.
6. Menyatakan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan tidak berlaku mengikat dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Nomor 14/PUU-VII/2009

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 41 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (9), Pasal 46 ayat (1), ayat (2), Pasal 57 huruf a, huruf b, huruf c Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945;
3. Menyatakan bahwa Pasal 41 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (9), Pasal 46 ayat (1), ayat (2), Pasal 57 huruf a, huruf b, huruf c Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Nomor 21/PUU-VII/2009

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang para Pemohon ;
2. Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) serta Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Nomor 126/PUU-VII/2009

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 butir 5 sepanjang anak kalimat "...dan diakui sebagai badan hukum pendidikan", Pasal 8 ayat (3), Pasal 10, Pasal 67 ayat (2), (4) dan Pasal 62 ayat (1) sepanjang menyangkut pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif, serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dari UU BHP dan Penjelasan pasal-pasal tersebut, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan bahwa pasal-pasal dalam UU BHP khususnya Pasal 1 angka (5) sepanjang anak kalimat "...dan diakui sebagai badan hukum pendidikan", Pasal 8 ayat (3), Pasal 10, Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 62 ayat (1) sepanjang menyangkut Pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif, serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dari UU BHP dan Penjelasan pasal-pasal tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Nomor 136/PUU-VII/2009

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan materi muatan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, melanggar hak konstitusi para Pemohon yang tercantum pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 28 ayat (6), Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, melanggar hak konstitusi para Pemohon yang tercantum pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 9, Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 28 ayat (6), Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Para Pemohon juga memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat berkenan mencantumkan hasil keputusan atas permohonan Uji Materi muatan Pasal 9, Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 28 ayat (6) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

B. PETITUM Nomor Perkara 102/PUU-VII/1009

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki

kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya menyatakan bahwa Pasal 111 ayat (1) harus dibaca bahwa mereka yang tidak tercantum dalam DPT pun tetap dapat memilih sepanjang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin.

C. Tentang DPT

AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut:
 1. Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
 2. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
 3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di

Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;

4. Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
 5. Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.
- 3) Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya;
 - 4) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin, tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu sembilan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini juga, Senin, tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu

D. Amar Putusan Nomor 11-14-21-126-136

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sepanjang frasa, "... bertanggung jawab" adalah konstitusional sepanjang dimaknai "... ikut bertanggung jawab", sehingga pasal tersebut selengkapya menjadi, "Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan";
- 3) Menyatakan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sepanjang frasa, "...yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi, "Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi"

- 4) Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) konstitusional sepanjang frasa "badan hukum pendidikan" dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu;
- 5) Menyatakan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 6) Menyatakan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sepanjang frasa, "... bertanggung jawab" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai, "... ikut bertanggung jawab";
- 7) Menyatakan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sepanjang frasa, "...yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya", tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 8) Menyatakan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 9) Menyatakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 10) Menyatakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 11) Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Lampiran VIII

Curriculum Vitae

Nama : Abdullah Fikri.
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabumi Lampung utara, 19 Maret 1988.
Nama Orang Tua :
 Ayah : Masyhud.
 Ibu : Marjannah
Alamat Rumah : Jalan Jendral Sudirman gang Teladan Kotabumi
 Lampung Utara
Alamat tinggal : Jalan Parangtritis 46 YAKETUNIS Yogyakarta
Riwayat Pendidikan:

1. TK Ibnu Rusyd Kotabumi, Tahun 1993-1994
2. SD LB-A Yaketunis, (1997 - 2002)
3. SMPN 2 Sewon Bantul DIY, (2002 - 2005)
4. SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta, (2005 - 2008)
5. UIN Sunan Kalijaga (2008 – Sekarang)

Hp : 082138249410
E-mail : vikri.smartboy@gmail.com

Diberikan kekurangan panca indra yaitu mengalami difabelitas Netra (tuna netra) sejak usia 6 tahun.